



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BPD BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA SIBERAKUN KECAMATAN BENAI)

Ikhsan Kurniawan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : tfuture787@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Siberakun Kecamatan Benai Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa dan BPD menggunakan teknik Sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang berjumlah 15 orang, dan untuk masyarakat menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner mengenai Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa Siberakun melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menghasilkan nilai rata-rata 111 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kata kunci : Implementasi Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Abstract

This research was conducted in Siberakun Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in Siberakun Village, Benai District, based on Article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The formulation of the problem in the research is the implementation of the duties and functions of the BPD based on Article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The sampling technique for village officials and BPD uses the saturated sampling technique, ie all the population is sampled, amounting to 15 people, and for the community using a random sampling technique, namely the taking of sample members from the population is done randomly without regard to the strata that exist in the population. In which the number of samples for elements of society amounted to 43 people. Analysis of the data used is descriptive quantitative, which analyzes the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processed, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the distribution of questionnaires regarding the Implementation of the Duties and Functions of BPD Based on Article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages indicate that the Siberakun Village Consultative Body is less than optimal in carrying out its Duties and Functions in accordance with Article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which produces an average score 111 means that it is in the Less Good interval. As well as field



observations that show that the Village Consultative Body is not good at discussing and agreeing on the Draft Village Regulation with the Village Head, Accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and Supervising the performance of the Village Head.

Keywords : Implementation of Article 55 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah cukup luas sehingga dibagi dalam beberapa daerah untuk kemudian di berikan hak dan wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah masing-masing oleh pimpinannya berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Sebagai negara yang begitu besar, Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang, dan daerah kabupaten tersebut dibagi lagi menjadi Desa atau Kelurahan.

Dalam rangka pencapaian sebuah daerah yang maju termasuklah memberikan pembangunan yang layak terhadap daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kecamatan dan desa merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1,2,3 dan 4) dijelaskan bahwa :

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Itulah tadi beberapa Regulasi turunan dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang paling berkaitan dengan desa dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.



Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam ranah politik dan sosial desa, Serta memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dalam ranah politik dan sosial desa.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Siberakun harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mampu menjalankan tugas dan fungsinya dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan kurang optimalnya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siberakun sebagai lembaga legislatif desa, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Siberakun Kecamatan Benai perannya masih kurang optimal, terlihat dengan pasif nya anggota BPD, serta kurangnya kemampuan anggota BPD dalam menjalankan fungsinya karena anggota BPD ada yang tidak mengerti



fungsinya, dan saat penulis ingin melihat laporan kinerja, BPD tidak memiliki dan tidak membuat laporan aktivitas Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Hasil Observasi tersebut terlihat bahwa ada masalah pada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa Siberakun dalam menjalankan fungsinya ini, dan peneliti mengambil judul “Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Siberakun Kecamatan Benai)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya.

Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. (Nawawi, 2009 : 33)

Menurut Pffifner dan Presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut: (dalam syafii, 2003 : 31)

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha, (2008 : 36 - 38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).
Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.
Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.
Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.



Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*Top Management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21), administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai basic process of administration, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*Planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*Organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*Staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*Directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*Controlling*).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber dalam Silalahi (2011:124) menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.



Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Menurut khalil dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Etzioni dalam Silalahi (2011 : 125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko dalam Edison, dkk (2016 : 54) walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda.

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur



Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasihat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.1.3 Teori Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari



adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006 : 6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan

Adapun dari Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006 : 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2007 : 3-4) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis (dalam Edi Suharto, 2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu



daripada perilaku yang berubah atau acak, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative

2.1.4 Teori / Konsep Evaluasi

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran John M. Echols dan Hasan Shadily, (1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan (Syafii, 2003 : 33).

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Viviane dan Gilbert de Lansheere (1984) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat disana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. (Syafii, 2003 : 33)

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif

Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah mempermasalahkan, bagaimana pengajar (guru) dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pebelajar (*learner*) telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai.

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian. (Syafii, 2003 : 33)

Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. Proses ini seharusnya cukup dimengerti orang walau misalnya definisinya tidak dimengerti. Hal ini karena antara lain kita sering kali melakukan pengukuran. Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun nontes. Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. Sedangkan menilai adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Penilaian bersifat kualitatif. (Syafii, 2003 : 33)



Agar lebih jelas perbedaannya maka perlu dispesifikasi lagi untuk pengertian masing-masing:

- a. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria-judgment atau tindakan dalam pembelajaran.
- b. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.
- c. Pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan Cangelosi, (1995 : 21) adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris.

Menurut Nugroho terdapat enam kriteria utama Evaluasi, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*Equity*), yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. *Kelayakan (Appropriateness)*, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.(Nugroho, 2017 : 287)

2.1.5 Teori / Konsep Pemerintahan Desa

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesaan yang manasacara struktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu Negara.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak.

Dari defenisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnyabangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal



yang tak bisa ditawar dantak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Sistem pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusannya yang merupakan staf membantu kepala desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintah desa.

2.1.6 Teori / Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 20 Ayat 3 menyatakan bahwa : Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya Kepada Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Warna dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.

Selanjutnya penjelasan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kades



- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemdes;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993 : 35)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislativedesa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desahanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiridi luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang samaserta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari pendudukdesa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan



c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Siberakun pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan BPD
BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Fungsi BPD
BPD mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Wewenang BPD :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - f. Menyusun Tata Tertib BPD.
 - g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Siberakun melaksanakan fungsinya sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang digunakan pada penelitian Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Siberakun Kecamatan Benai) menghasilkan rata-rata adalah 111 dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Desa (Studi Kasus di Desa Siberakun Kecamatan Benai) termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 59 - 116. Dikarenakan semua indikator yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan sebaran kueioner menunjukkan keseluruhannya Kurang Baik. Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang di usulkan, menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat kepala Desa, Koordinasi BPD dengan aparat Desa Siberakun Kecamatan Benai kurang baik, terlihat dengan koordinasi yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti Badan Permusyawaratan Desa mengikuti saja / sejalan dengan kepala desa, menyepakati rancangan peraturan yang sudah dibuat tanpa ada apapun yang menjadi masukan untuk peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota BPD, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan kepala desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Siberakun kurang baik, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa terlalu masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Siberakun kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti tidak memahami dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Siberakun memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Siberakun kurang baik, terlihat dengan kurang paham nya anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsinya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa Siberakun. Badan Permusyawaratan Desa mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa kurang baik, terlihat dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Siberakun Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun oleh Badan Permusyawaratan Desa atas kinerja Kepala Desa Siberakun, dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa Siberakun tidak benar-benar



paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner mengenai Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Siberakun Kecamatan Benai) menunjukkan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa Siberakun melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menghasilkan nilai rata-rata 111 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Gunawan, Imam. 2015. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Nawawi, Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis*, Surabaya : ITSPers.
- Siagian, Sondang P. 2007, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- A. Peraturan Perundang-Undangan**



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa